



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : JUNAIDI YS AIS RADEN Bin YUSUF MIJAN;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tgl Lahir : 60 Tahun/ 5 Juli 1950;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Simpang Waris Ds Bangun Seranten RT. 001
Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida SH, MH. dan Iwan Pales SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.6 (samping Hotel Alya) Muara Tebo berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2020PN.Mrt tertanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 137/Pen.Pid/2020/PN.Mrt, tanggal 7 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 137/Pen.Pid/2020/PN.Mrt tanggal 7 Oktober 2020, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI.YS Als RADEN Bin YUSUF MIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNAIDI.YS Als RADEN Bin YUSUF MIJAN** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,58 Gram;
 - 1 (satu) buah Sendok Pipet;
 - 1 (satu) buah Pirek kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale;
 - 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan;
 - 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih;
 - 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa **Terdakwa JUNAIDI YS Als RADEN Bin YUSUF MIJAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Jl. Simpang Waris Ds. Bangun Seranten Rt 001 Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Tahun 2020 di Jl. Simpang Waris Ds. Bangun Seranten Rt 001 Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Sdr. Bukri menghubungi terdakwa dan menawarkan serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine, kemudian setelah terjadi kesepakatan, terdakwa membeli serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut dari sdr. Bukri sebanyak 6 (enam) paket sabu terdiri dari 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang juga tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Tahun 2020, terdakwa ada membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Ucok sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang terdakwa beli dari sdr. Bukri, terdakwa ada menjual kepada sdr. Deni dan sdr. Hendri dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi VIKTOR, saksi TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA dan saksi M. ILHAM (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo), pada saat berada daerah Desa Bangun Seranten, mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, atas informasi tersebut Saksi VIKTOR, saksi TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA dan saksi M. ILHAM langsung menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut, ditemukan 5 (lima) paket Narkotika yang diduga serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000 dengan pecahan Rp 50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dari tangan terdakwa, serta 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri. Atas temuan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkoba jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 4,44 gram, berat bersih 3,58 gram dan berat plastik 0,86 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2224 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa **Terdakwa JUNAIDI YS Als RADEN Bin YUSUF MIJAN** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Jl. Simpang Waris Ds. Bangun Seranten Rt 001 Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkoba adalah Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba Golongan I hanya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi VIKTOR, saksi TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA dan saksi M. ILHAM (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo), pada saat berada daerah Desa Bangun Seranten, mendapatkan informasi bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut Saksi VIKTOR, saksi TENDRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA dan saksi M. ILHAM langsung menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas pengeledahan tersebut, ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000 dengan pecahan Rp 50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dari tangan terdakwa, serta 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri. Atas temuan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo, guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 4,44 gram, berat bersih 3,58 gram dan berat plastik 0,86 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2224 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi di Kepolisian Resort Tebo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Andi Mahaputra, Tendri, Hendra Mandala Poki dan M. Ilham (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Simpang Waris Ds. Bangun Seranten Rt 001 Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sebelumnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi, bersama dengan Andi Mahaputra, Tendri, Hendra Mandala Poki dan M. Ilham langsung menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut, ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dari tangan terdakwa, serta 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, terdakwa mendapatkan Narkotika diduga sabu dari seseorang yang bernama Bukri, sebanyak 6 (enam) paket sabu terdiri dari 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket besar dengan harga sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ANDI MAHAPUTRA Bin ABD BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi di Kepolisian Resort Tebo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, Andi Mahaputra, Tendri, Hendra Mandala Poki dan M. Ilham (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Simpang Waris Ds. Bangun Seranten Rt 001 Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sebelumnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi, bersama dengan saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, Tendri, Hendra Mandala Poki dan M. Ilham langsung menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut, ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dari tangan terdakwa, serta 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, terdakwa mendapatkan Narkotika diduga sabu dari seseorang yang bernama Bukri, sebanyak 6 (enam) paket sabu terdiri dari 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, dan menguasai diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekira jam 17.00 wib di Jalan Simpang Waris Ds. Bangun Seranten Rt 001 Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kesemua barang bukti tersebut berada dalam genggam tangan terdakwa, terkecuali 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam yang saya simpan dikantong celana saya sebelah kiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari BUKRI sebanyak 6 (enam) paket sabu terdiri dari 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,58 Gram;
- 1 (satu) buah Sendok Pipet;
- 1 (satu) buah Pirek kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah plastik Klip Bening;
- 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale;
- 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan;
- 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih;
- 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 4,44 gram, berat bersih 3,58 gram dan berat plastik 0,86 gram;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2224 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekira jam 17.00 wib di Jalan Simpang Waris Ds. Bangun Seranten Rt 001 Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah 5 (lima) paket Narkotika jenis

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kesemua barang bukti tersebut berada dalam genggam tangan terdakwa, terkecuali 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam yang saya simpan dikantong celana saya sebelah kiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari BUKRI sebanyak 6 (enam) paket sabu terdiri dari 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan harga sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan KEDUA, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap orang”, namun menurut doktrin, “Setiap orang” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa JUNAIDI YS Als RADEN Bin YUSUF MIJAN dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki maksud dan pemahaman suatu perbuatan haruslah berdasarkan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang yang memiliki Narkotika haruslah dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang baik berupa resep dari dokter ataupun surat dari instansi yang terkait ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekira jam 17.00 wib di Jalan Simpang Waris Ds. Bangun Seranten Rt 001. Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terdapat barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (sebanyak 3 (tiga) lembar, kesemua barang bukti tersebut berada dalam genggam tangan terdakwa kecuali 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui dimana terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas untuk menyerahkan atau memiliki Narkotika jenis ganja, oleh karenanya terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad 3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, jika salah satu perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekira jam 17.00

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Jalan Simpang Waris Ds. Bangun Seranten Rt 001 Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terdapat barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah plastik Klip Bening, 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale, 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan, 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih, 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam, 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (sebanyak 3 (tiga) lembar, kesemua barang bukti tersebut berada dalam genggam tangan terdakwa kecuali 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan dengan berat kotor 4,44 gram, berat bersih 3,58 gram dan berat plastik 0,86 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2224 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,58 Gram;
- 1 (satu) buah Sendok Pipet;
- 1 (satu) buah Pirek kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah plastik Klip Bening;
- 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale;
- 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan;
- 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih;
- 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali pada tindak pidana yang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terkait barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI YS Als RADEN Bin YUSUF MIJAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 3,58 Gram;
 - 1 (satu) buah Sendok Pipet;
 - 1 (satu) buah Pirek kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) unit timbangan Merk. Pocket Scale;
 - 1 (satu) unit timbangan Merk. Constan;
 - 1 (satu) buah kotak Fuel Pump Warna Putih;
 - 1 (satu) buah Plastik Asoy Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Unit HP Samsung Lipat Warna Hitam;Dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar;Dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **SENIN** tanggal **9 NOVEMBER 2020** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.** selaku Hakim Ketua **RIA PERMATA SUKMA, SH.** dan **LADY ARIANITA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **10 NOVEMBER 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROSNAIDI, SH, MH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo serta dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA PERMATA SUKMA, SH.

ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.

LADY ARIANITA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ROSNAIDI, SH, MH.